



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 huruf c dan huruf e dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.

8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan/Seksi.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
15. Data Base Pemerintahan Desa Kabupaten Temanggung adalah data elektronik Aparat Pemerintahan Desa, Profil Desa dan Aset Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman teknis penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. memberikan pedoman penataan sumberdaya aparatur Pemerintah Desa;
 - c. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - d. memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa:
 - a. bertanggung jawab dan memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - c. menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (6) Sekretaris Desa mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis Lapangan yang bersifat administratif.

BAB IV DATA BASE PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Data Pemerintahan Desa dihimpun dalam data base.
(2) Data base Pemerintahan Desa memuat:
- a. data Anggota BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - b. profil desa; dan
 - c. aset desa.

Pasal 5

- (1) Data base pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat:
- a. biodata;
 - b. nomor induk;
 - c. jabatan;
 - d. jumlah dan tanda terima tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. akhir masa jabatan.
- (2) Data base profil desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat:
- a. kondisi umum;
 - b. kondisi pemerintahan;
 - c. kondisi kependudukan;
 - d. kondisi sosial budaya; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (3) Data base aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat:
- a. tanah kas desa;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringannya;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.

BAB V BESARAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Variabel Besaran Organisasi

Pasal 6

- (1) Besaran Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan variabel:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;

- c. luas tanah bengkok; dan
 - d. bagian wilayah kerja.
- (2) Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Perhitungan variabel besaran organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Jumlah dan Besaran Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Jumlah Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan;
 - d. Kepala Urusan (Kaur) Umum;
 - e. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan;
 - f. Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan;
 - g. Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan; dan
 - h. Kepala Dusun.
- (2) Jumlah Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai 56 (lima puluh enam) sampai dengan 65 (enam puluh lima) adalah sebagaimana ketentuan ayat (1) dan dapat ditambah Pembantu Kasi/Pembantu Kaur paling banyak 1 (satu) orang.
- (3) Jumlah Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai 66 (enam puluh enam) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) adalah sebagaimana ketentuan ayat (1) dan dapat ditambah Pembantu Kasi/Pembantu Kaur paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Jumlah Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) adalah sebagaimana ketentuan ayat (1) dan dapat ditambah Pembantu Kasi/Pembantu Kaur paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Jumlah Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 95 (sembilan puluh lima) adalah sebagaimana ketentuan ayat (1) dan dapat ditambah Pembantu Kasi/Pembantu Kaur paling banyak banyak 4 (empat) orang.
- (6) Jumlah Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai lebih dari atau sama dengan 96 (sembilan puluh enam) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat ditambah Pembantu Kasi/Pembantu Kaur paling banyak banyak banyak 5 (lima) orang.

BAB VI PENATAAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

- (1) Penataan Perangkat Desa lainnya yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa harus melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Penataan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penataan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk perubahan data base.

Pasal 9

Penataan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

- a. penataan antar kepala urusan;
- b. penataan antar kepala seksi;
- c. penataan antara kepala urusan dan kepala seksi;
- d. penataan antara kepala dusun dan kepala urusan;
- e. penataan antara kepala dusun dan kepala seksi;
- f. penataan antar pembantu kepala urusan/kepala seksi;
- g. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala urusan/kepala seksi; dan
- h. penataan antara pembantu kepala urusan/kepala seksi menjadi kepala dusun.

Pasal 10

Penataan perangkat desa lainnya hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam masa jabatan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kebutuhan jabatan fungsional;
 - b. tata cara pengisian;
 - c. masa jabatan;
 - d. tugas pokok dan fungsi; dan
 - e. penghasilan.
- (3) Pejabat fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka perangkat Desa lainnya yang sekarang masih menjabat tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan berakhir nasa jabatannya.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Nopember 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 28 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 65

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung
Nomor : 65 Tahun 2011
Tanggal : 28 Nopember 2011

VARIABEL BESARAN ORGANISASI

1. JUMLAH PENDUDUK (40%)

NO	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	VARIABEL
1	< 1000	5
2	1001 - 2000	10
3	2001 - 3000	15
4	3001 - 4000	20
5	4001 - 5000	25
6	5001 - 6000	30
7	6001 - 7000	35
8	> 7001	40

2. LUAS WILAYAH (30%)

NO	LUAS WILAYAH (Ha)	VARIABEL
1	< 150	3,75
2	151 - 300	7,5
3	301 - 450	11,25
4	451 - 600	15
5	601 - 750	18,75
6	751 - 900	22,5
7	901 -1050	26,25
8	> 1050	30

3. LUAS TANAH BENGKOK (20%)

NO	LUAS TANAH BENGKOK (Ha)	VARIABEL
1	< 5	2,5
2	6 - 10	5
3	11 - 15	7,5
4	16 - 20	10
5	21 - 25	12,5
6	26 - 30	15
7	31 - 35	17,5
8	> 35	20

4. BAGIAN WILAYAH KERJA (10%)

NO	WILAYAH KERJA	VARIABEL
1	1	1,25
2	2	2,5
3	3	3,75
4	4	5
5	5	6,25
6	6	7,5
7	7	8,75
8	> 7	10

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung
 Nomor : 65 Tahun 2011
 Tanggal : 28 Nopember 2011

PERHITUNGAN VARIABEL BESARAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Penduduk	Nilai	Luas Wilayah (ha)	Nilai	Tanah Bengkok (Ha)	Nilai	Wilayah Kerja	Nilai	Total (4+6+8+10)	Jml Pembantu Kasi/Kaur	Jml Pembt Kasi Kaur saat ini	Ket bertambah /berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kecamatan Bulu												
	1 Bulu	2918	15	151,84	7,50	17,52	10	4	5	37,50	0	4	(4)
	2 Tegalurung	1612	10	92,00	3,75	4,42	2,5	2	2,5	18,75	0	1	(1)
	3 Campursari	766	15	150,34	7,50	16,20	10	6	7,5	40,00	0	4	(4)
	4 Gandurejo	5318	30	380,00	11,25	22,50	12,5	8	10	63,75	2	4	(2)
	5 Tegalrejo	1821	10	146,00	3,75	15,77	10	2	2,5	26,25	0	1	(1)
	6 Gondosuli	4475	25	253,04	7,50	23,64	12,5	5	6,25	51,25	1	4	(3)
	7 Ngimbrang	2138	15	122,00	3,75	13,50	7,5	5	6,25	32,50	0	3	(3)
	8 Putat	417	5	54,93	3,75	8,73	5	1	1,25	15,00	0	0	0
	9 Danupayan	2711	15	193,01	7,50	19,44	10	6	7,5	40,00	0	4	(4)
	10 Mondoretno	2002	15	129,67	3,75	12,54	7,5	5	6,25	32,50	0	0	0
	11 Pandemulyo	2583	20	332,24	11,25	26,44	15	11	10	56,25	2	8	(6)
	12 Pasuruhan	2663	15	223,42	7,50	16,02	10	3	3,75	36,25	0	3	(3)
	13 Pakurejo	2071	15	138,35	3,75	19,61	10	4	5	33,75	0	6	(6)
	14 Malangsari	1135	10	86,00	3,75	4,84	2,5	3	3,75	20,00	0	0	0
	15 Wonosari	2389	15	306,56	11,25	13,00	7,5	3	3,75	37,50	0	3	(3)
	16 Bansari	3090	20	276,99	7,50	24,52	12,5	4	5	45,00	0	5	(5)
	17 Wonotirto	4048	25	484,00	15,00	23,71	12,5	4	5	57,50	2	3	(1)
	18 Pagergunung	2515	15	314,63	11,25	17,84	10	4	5	41,25	0	1	(1)
	19 Pengilon	923	5	79,84	3,75	9,14	5	3	3,75	17,50	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Kec. Tembarak												
	1 Tembarak	1251	10	120,80	3,75	10,64	7,5	3	3,75	25,00	0	0	0
	2 Menggoro	3443	20	186,50	7,50	10,10	7,5	10	10	45,00	0	1	(1)
	3 Purwodadi	2576	15	205,64	7,50	10,50	7,5	11	10	40,00	0	1	(1)
	4 Wonokerso	3033	20	204,36	7,50	6,52	5	11	10	42,50	0	5	(5)
	5 Gandurejo	1544	10	113,85	3,75	4,45	2,5	2	2,5	18,75	0	1	(1)
	6 Tawang Sari	2364	15	162,23	7,50	7,67	5	5	6,25	33,75	0	3	(3)
	7 Greges	1750	10	154,32	7,50	12,72	7,5	3	3,75	28,75	0	4	(4)
	8 Krajan	1288	10	126,08	3,75	7,16	5	2	2,5	21,25	0	0	0
	9 Jragan	2961	15	208,10	7,50	14,62	7,5	5	6,25	36,25	0	6	(6)
	10 Drono	1220	10	100,60	3,75	1,73	2,5	1	1,25	17,50	0	0	0
	11 Banaran	1977	10	149,14	3,75	2,73	2,5	2	2,5	18,75	0	3	(3)
	12 Botoputih	3649	20	228,98	7,50	6,36	5	8	10	42,50	0	7	(7)
	13 Kemloko	4435	25	724,20	18,75	6,52	5	10	10	58,75	2	5	(3)
3	Kec. Temanggung												
	1 Joho	1133	10	183,00	7,50	12,69	7,5	2	2,5	27,50	0	0	0
	2 Guntur	1057	10	72,40	3,75	10,03	7,5	1	1,25	22,50	0	1	(1)
	3 Mudal	4726	25	253,75	7,50	13,58	7,5	5	6,25	46,25	1	7	(6)
	4 Gilingsari	1205	10	156,15	7,50	10,12	7,5	3	3,75	28,75	0	0	0
	5 Nampirejo	2136	15	156,00	7,50	9,15	5	3	3,75	31,25	0	4	(4)
	6 Lungge	2464	15	198,00	7,50	13,02	7,5	3	3,75	33,75	0	2	(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Kec. Pringsurat												
	1 Pringsurat	2690	15	308,00	11,25	19,31	10	9	10	46,25	1	5	(4)
	2 Kebumen	4043	25	408,00	11,25	25,67	15	10	10	61,25	2	6	(4)
	3 Soropadan	4349	25	329,00	11,25	28,96	15	10	10	61,25	2	5	(3)
	4 Kupon	5072	30	415,00	11,25	20,93	12,5	8	10	63,75	2	8	(6)
	5 Karangwuni	3453	20	549,00	15,00	25,36	15	11	10	60,00	2	6	(4)
	6 Gowak	3877	20	453,00	15,00	6,52	5	7	8,75	48,75	1	5	(4)
	7 Rejosari	3000	15	325,00	11,25	23,28	12,5	8	10	48,75	1	6	(5)
	8 Ngipik	3761	20	307,00	11,25	13,85	7,5	7	8,75	47,50	1	0	1
	9 Pingit	6021	35	290,00	7,50	18,99	10	7	8,75	61,25	2	3	(1)
	10 Klepu	3108	20	351,00	11,25	9,67	5	8	10	46,25	1	9	(8)
	11 Soborejo	3744	20	533,00	15,00	14,11	7,5	8	10	52,50	1	10	(9)
	12 Nglorog	4250	25	367,00	11,25	13,74	7,5	8	10	53,75	1	10	(9)
	13 Pagergunung	2598	15	388,00	11,25	5,13	5	8	10	41,25	0	0	0
	14 Wonokerso	2768	15	505,00	15,00	9,69	5	3	3,75	38,75	0	4	(4)
5	Kec. Kaloran												
	1 Kaloran	6660	35	829,00	22,50	28,81	15	15	10	82,50	4	12	(8)
	2 Tlogowungu	2509	15	357,00	11,25	19,10	10	9	10	46,25	1	2	(1)
	3 Tleter	2777	15	516,00	15,00	12,88	7,5	7	8,75	46,25	1	7	(6)
	4 Getas	4326	25	815,00	22,50	17,81	10	9	10	67,50	3	12	(9)
	5 Kalimanggis	3718	20	680,70	18,75	19,80	10	7	8,75	57,50	2	12	(10)
	6 Tempuran	4724	25	559,00	15,00	22,83	12,5	7	8,75	61,25	2	6	(4)
	7 Geblog	2880	15	444,00	11,25	21,46	12,5	5	6,25	45,00	0	6	(6)
	8 Tegowanuh	3245	20	264,56	7,50	23,80	12,5	7	8,75	48,75	1	6	(5)
	9 Keblukan	1909	10	215,00	7,50	16,69	10	5	6,25	33,75	0	6	(6)
	10 Tepusen	3245	20	339,50	11,25	18,80	10	8	10	51,25	1	4	(3)
	11 Gandulan	3117	20	194,95	7,50	12,58	7,5	4	5	40,00	0	6	(6)
	12 Kwarakan	2410	15	347,00	11,25	7,31	5	6	7,5	38,75	0	1	(1)
	13 Gandon	3706	20	435,89	11,25	23,12	12,5	8	10	53,75	1	6	(5)
	14 Kemiri	3498	20	394,00	11,25	16,34	10	7	8,75	50,00	1	4	(3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Kec. Kandangan												
	1 Kandangan	4756	25	355,00	11,25	16,18	10	7	8,75	55,00	1	6	(5)
	2 Baledu	1937	10	268,00	7,50	14,82	7,5	4	5	30,00	0	1	(1)
	3 Caruban	2803	15	286,00	7,50	20,27	12,5	5	6,25	41,25	0	6	(6)
	4 Wadas	4146	25	456,00	15,00	30,81	17,5	12	10	67,50	3	5	(2)
	5 Samiranan	2244	15	292,00	7,50	14,14	7,5	4	5	35,00	0	3	(3)
	6 Ngemplak	3922	20	989,00	26,25	32,83	17,5	6	7,5	71,25	3	7	(4)
	7 Kembangsari	3991	20	379,00	11,25	8,90	5	7	8,75	45,00	0	2	(2)
	8 Gesing	5486	30	815,00	22,50	28,25	15	9	10	77,50	4	14	(10)
	9 Margolelo	1643	10	520,00	15,00	4,18	2,5	4	5	32,50	0	1	(1)
	10 Blimbing	1683	10	482,00	15,00	8,93	5	4	5	35,00	0	2	(2)
	11 Kedungumpul	3574	20	365,00	11,25	44,43	20	10	10	61,25	2	6	(4)
	12 Malebo	4444	25	546,00	15,00	3,54	2,5	5	6,25	48,75	1	7	(6)
	13 Tlogopucang	6833	35	1.017,00	26,25	9,52	5	9	10	76,25	4	4	0
	14 Kedawung	830	5	298,00	7,50	5,99	5	4	5	22,50	0	1	(1)
	15 Banjarsari	1875	10	532,00	15,00	19,26	10	4	5	40,00	0	0	0
	16 Rowo	2681	15	235,00	7,50	13,15	7,5	6	7,5	37,50	0	0	0
7	Kec. Kedu												
	1 Kedu	5502	30	349,00	11,25	34,96	17,5	8	10	68,75	3	6	(3)
	2 Candimulyo	5035	30	249,00	7,50	13,08	7,5	9	10	55,00	1	5	(4)
	3 Salamsari	1807	10	140,00	3,75	19,91	10	6	7,5	31,25	0	4	(4)
	4 Danurejo	3355	20	132,00	3,75	24,08	12,5	9	10	46,25	1	5	(4)
	5 Mojotengah	4574	25	238,00	7,50	24,41	12,5	8	10	55,00	1	5	(4)
	6 Kutoanyar	3621	20	185,00	7,50	9,76	5	4	5	37,50	0	6	(6)
	7 Karangtejo	2964	15	212,00	7,50	13,30	7,5	8	10	40,00	0	2	(2)
	8 Ngadimulyo	6466	35	250,00	7,50	26,50	15	7	8,75	66,25	3	9	(6)
	9 Kundisari	6226	35	211,00	7,50	19,94	10	8	10	62,50	2	7	(5)
	10 Bojonegoro	3633	20	297,00	7,50	17,34	10	5	6,25	43,75	0	4	(4)
	11 Bandunggede	4713	25	446,00	11,25	29,38	15	7	8,75	60,00	2	8	(6)
	12 Tegalsari	2569	20	215,00	7,50	26,55	15	8	10	52,50	1	8	(7)
	13 Gondangwayang	4533	25	271,00	7,50	20,12	12,5	5	6,25	51,25	1	4	(3)
	14 Mergowati	5229	30	300,00	11,25	17,86	10	7	8,75	60,00	2	5	(3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Kec. Parakan												
	1 Campursalam	3426	20	132,86	3,75	9,50	5	4	5	33,75	0	4	(4)
	2 Wanutengah	3051	20	77,99	3,75	3,80	2,5	3	3,75	30,00	0	3	(3)
	3 Nglodong	1987	10	134,97	3,75	15,59	10	4	5	28,75	0	1	(1)
	4 Bagusari	1485	10	111,79	3,75	14,78	7,5	3	3,75	25,00	0	1	(1)
	5 Dangkel	2688	15	52,82	3,75	4,72	2,5	2	2,5	23,75	0	0	0
	6 Mandisari	5024	30	187,57	7,50	20,15	12,5	5	6,25	56,25	2	6	(4)
	7 Tegaloroso	2054	15	870,85	22,50	13,07	7,5	3	3,75	48,75	1	2	(1)
	8 Traji	3554	20	166,95	7,50	18,38	10	4	5	42,50	0	4	(4)
	9 Watukumpul	2573	15	144,94	3,75	20,02	12,5	6	7,5	38,75	0	3	(3)
	10 Ringinanom	2071	15	77,85	3,75	13,81	7,5	4	5	31,25	0	0	0
	11 Depokharjo	808	5	50,88	3,75	11,89	7,5	4	5	21,25	0	0	0
	12 Glapansari	3567	20	505,68	15,00	19,03	10	5	6,25	51,25	1	4	(3)
	13 Sunggingsari	2577	15	191,59	7,50	14,09	7,5	3	3,75	33,75	0	5	(5)
	14 Caturanom	2302	15	107,37	3,75	10,60	7,5	3	3,75	30,00	0	1	(1)
9	Kec. Ngadirejo												
	1 Ngadirejo	4282	25	48,51	3,75	13,12	7,5	5	6,25	42,50	0	3	(3)
	2 Gondang Winangun	3774	20	137,27	3,75	20,51	12,5	9	10	46,25	1	2	(1)
	3 Gandu Wetan	1737	10	67,36	3,75	6,91	5	2	2,5	21,25	0	1	(1)
	4 Ngaren	2039	15	56,00	3,75	6,77	5	3	3,75	27,50	0	1	(1)
	5 Mangunsari	2772	15	160,05	7,50	20,52	12,5	4	5	40,00	0	4	(4)
	6 Dlimoyo	3382	20	188,12	7,50	17,88	10	5	6,25	43,75	0	6	(6)
	7 Purbosari	2894	15	172,24	7,50	21,49	12,5	5	6,25	41,25	0	5	(5)
	8 Campursari	2570	15	127,54	3,75	14,52	7,5	6	7,5	33,75	0	4	(4)
	9 Tegalrejo	3490	20	737,33	18,75	15,91	10	5	6,25	55,00	1	4	(3)
	10 Giripurno	5522	30	117,14	3,75	28,14	15	4	5	53,75	1	5	(4)
	11 Katekan	5527	30	545,32	15,00	4,65	2,5	4	5	52,50	1	8	(7)
	12 Karanggedong	2662	15	177,00	7,50	16,38	10	3	3,75	36,25	0	1	(1)
	13 Munggangsari	1278	10	176,27	7,50	30,06	17,5	5	6,25	41,25	0	1	(1)
	14 Kataan	1857	10	149,35	3,75	23,20	12,5	4	5	31,25	0	4	(4)
	15 Petirejo	2032	15	115,50	3,75	11,80	7,5	3	3,75	30,00	0	1	(1)
	16 Pringapus	1979	10	120,64	3,75	18,97	10	3	3,75	27,50	0	1	(1)
	17 Gejagan	1063	10	105,41	3,75	11,50	7,5	3	3,75	25,00	0	1	(1)
	18 Medari	3267	20	173,00	7,50	17,72	10	7	8,75	46,25	1	3	(2)
	19 Banjarsari	2728	15	195,00	7,50	31,01	17,5	7	8,75	48,75	1	2	(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Kec. Jumo												
	1 Jumo	2397	15	196,74	7,50	12,16	7,5	7	8,75	38,75	0	1	(1)
	2 Jamusan	2267	15	265,00	7,50	11,46	7,5	3	3,75	33,75	0	4	(4)
	3 Kertosari	2947	15	286,00	7,50	9,23	5	3	3,75	31,25	0	5	(5)
	4 Gunung Gempol	1601	10	141,25	3,75	17,76	10	3	3,75	27,50	0	0	0
	5 Padureso	1774	10	91,80	3,75	9,96	5	3	3,75	22,50	0	0	0
	6 Barang	1614	10	108,75	3,75	13,48	7,5	2	2,5	23,75	0	2	(2)
	7 Jombor	2897	15	395,04	11,25	21,47	12,5	6	7,5	46,25	1	7	(6)
	8 Morobongo	3133	20	281,60	7,50	22,16	12,5	4	5	45,00	0	7	(7)
	9 Karangtejo	1523	10	141,40	3,75	16,81	10	3	3,75	27,50	0	2	(2)
	10 Sukomarto	2342	15	186,75	7,50	17,60	10	4	5	37,50	0	6	(6)
	11 Gedongsari	4798	25	352,11	11,25	28,87	15	7	8,75	60,00	2	12	(10)
	12 Giyono	2324	15	320,00	11,25	24,77	12,5	5	6,25	45,00	0	7	(7)
	13 Ketitang	2044	15	272,49	7,50	8,86	5	5	6,25	33,75	0	8	(8)
11	Kec. Tretep												
	1 Tretep	2216	15	302,00	11,25	11,55	7,5	3	3,75	37,50	0	2	(2)
	2 Donorojo	1145	10	173,00	7,50	4,05	2,5	4	5	25,00	0	0	0
	3 Nglarangan	1070	10	125,00	3,75	5,84	5	1	1,25	20,00	0	0	0
	4 Sigedong	1552	10	278,00	7,50	6,30	5	4	5	27,50	0	1	(1)
	5 Bonjor	2142	15	280,00	7,50	5,10	5	2	2,5	30,00	0	0	0
	6 Tempelsari	2176	15	269,00	7,50	5,76	5	2	2,5	30,00	0	2	(2)
	7 Campurejo	5015	30	930,00	26,25	23,91	12,5	5	6,25	75,00	3	19	(16)
	8 Bendungan	2085	15	303,00	11,25	20,21	12,5	2	2,5	41,25	0	4	(4)
	9 Simpar	1385	10	278,00	7,50	9,20	5	1	1,25	23,75	0	0	0
	10 Tlogo	969	5	229,00	7,50	5,48	5	1	1,25	18,75	0	0	0
	11 Bojong	1558	10	198,00	7,50	16,68	10	2	2,5	30,00	0	1	(1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Kec. Candiroto												
	1 Candiroto	2906	15	238,00	7,50	18,89	10	5	6,25	38,75	0	5	(5)
	2 Lempuyang	3061	20	373,00	11,25	19,47	10	6	7,5	48,75	1	6	(5)
	3 Canggal	3711	20	931,00	26,25	12,74	7,5	6	7,5	61,25	2	4	(2)
	4 Kentengsari	4747	25	718,00	18,75	23,00	12,5	4	5	61,25	2	16	(14)
	5 Ngabeyan	1159	10	64,00	3,75	7,10	5	2	2,5	21,25	0	2	(2)
	6 Bantir	2160	15	94,00	3,75	6,47	5	4	5	28,75	0	3	(3)
	7 Krawitan	925	5	104,00	3,75	10,90	7,5	3	3,75	20,00	0	0	0
	8 Muntung	2804	15	225,00	7,50	21,20	12,5	5	6,25	41,25	0	5	(5)
	9 Batusari	3416	20	357,00	11,25	9,20	5	7	8,75	45,00	0	6	(6)
	10 Plosogaden	2103	15	775,00	22,50	12,36	7,5	6	7,5	52,50	1	3	(2)
	11 Muneng	2081	15	261,00	7,50	11,39	7,5	7	8,75	38,75	0	1	(1)
	12 Sidoharjo	1795	10	132,10	3,75	10,30	7,5	7	8,75	30,00	0	0	0
	13 Gunungpayung	1505	10	232,00	7,50	7,67	5	2	2,5	25,00	0	0	0
	14 Mento	2409	15	308,00	11,25	24,60	12,5	8	10	48,75	1	7	(6)
13	Kec. Kranggan												
	1 Badran	4194	25	275,00	7,50	19,83	10	4	5	47,50	1	5	(4)
	2 Bengkal	4098	25	294,00	7,50	21,37	12,5	5	6,25	51,25	1	4	(3)
	3 Pare	2226	15	168,13	7,50	10,60	7,5	3	3,75	33,75	0	1	(1)
	4 Nguwet	2896	15	349,90	11,25	18,67	10	6	7,5	43,75	0	2	(2)
	5 Ngropoh	3232	20	479,18	15,00	24,14	12,5	12	10	57,50	2	2	0
	6 Sanggrahan	4093	25	443,38	11,25	19,01	10	9	10	56,25	2	4	(2)
	7 Klepu	3136	20	349,53	11,25	12,76	7,5	6	7,5	46,25	1	1	0
	8 Gentan	4877	25	638,93	18,75	1,14	12,5	15	10	66,25	3	6	(3)
	9 Kramat	2172	15	445,00	11,25	7,47	5	7	8,75	40,00	0	7	(7)
	10 Purwosari	4018	25	660,00	18,75	7,65	5	10	10	58,75	2	3	(1)
	11 Pendowo	4657	25	549,97	15,00	24,82	12,5	12	10	62,50	2	5	(3)
	12 Kemloko	5325	30	608,00	18,75	27,81	15	13	10	73,75	3	8	(5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Kec. Tlogomulyo												
	1 Tlogomulyo	1599	10	140,26	3,75	9,89	5	3	3,75	22,50	0	1	(1)
	2 Candisari	891	5	95,87	3,75	12,16	7,5	3	3,75	20,00	0	1	(1)
	3 Sriwungu	2216	15	122,97	3,75	12,37	7,5	7	8,75	35,00	0	3	(3)
	4 Langgeng	1126	10	58,89	3,75	5,33	5	3	3,75	22,50	0	0	0
	5 Losari	2978	15	406,00	11,25	8,00	5	4	5	36,25	0	3	(3)
	6 Balerejo	1458	10	117,29	3,75	8,36	5	7	8,75	27,50	0	0	0
	7 Legoksari	1704	10	85,89	3,75	7,80	5	2	2,5	21,25	0	0	0
	8 Tlilir	1560	10	171,61	7,50	5,08	5	2	2,5	25,00	0	3	(3)
	9 Gedegan	975	5	66,43	3,75	1,68	2,5	1	1,25	12,50	0	0	0
	10 Pagersari	4963	25	600,85	18,75	19,91	10	8	10	63,75	2	11	(9)
	11 Tanjungsari	1809	10	132,25	3,75	15,34	10	6	7,5	31,25	0	3	(3)
	12 Kerokan	1709	10	72,00	3,75	6,05	5	4	5	23,75	0	2	(2)
15	Kec. Selopampang												
	1 Selopampang	2084	15	103,00	3,75	5,46	5	4	5	28,75	0	1	(1)
	2 Tanggulanom	3050	20	152,00	7,50	1,99	2,5	4	5	35,00	0	3	(3)
	3 Jetis	2275	15	214,96	7,50	6,56	5	4	5	32,50	0	4	(4)
	4 Ngaditirto	1938	10	156,00	7,50	2,91	2,5	4	5	25,00	0	1	(1)
	5 Bulan	1683	10	161,28	7,50	8,86	5	4	5	27,50	0	1	(1)
	6 Kacepit	1226	10	72,92	3,75	7,13	5	3	3,75	22,50	0	0	0
	7 Gambasan	2231	15	216,06	7,50	9,77	5	4	5	32,50	0	2	(2)
	8 Bumiayu	1832	10	168,78	7,50	7,52	5	7	8,75	31,25	0	4	(4)
	9 Kebonagung	553	5	46,54	3,75	1,76	2,5	1	1,25	12,50	0	0	0
	10 Bagusan	896	5	107,50	3,75	8,69	5	3	3,75	17,50	0	0	0
	11 Plumbon	1178	10	139,82	3,75	7,42	5	3	3,75	22,50	0	2	(2)
	12 Salamrejo	1532	10	108,00	3,75	3,08	2,5	4	5	21,25	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Kec. Bansari												
	1 Bansari	5261	30	421,20	11,25	36,05	15	7	8,75	65,00	2	3	(1)
	2 Mojosari	2395	15	118,12	3,75	18,18	10	4	5	33,75	0	3	(3)
	3 Rejosari	870	5	48,12	3,75	5,88	5	2	2,5	16,25	0	0	0
	4 Gunungsari	1461	10	67,00	3,75	11,16	7,5	3	3,75	25,00	0	3	(3)
	5 Balesari	2363	15	159,00	7,50	15,55	10	4	5	37,50	0	3	(3)
	6 Purborejo	1809	10	121,81	3,75	18,02	10	5	6,25	30,00	0	4	(4)
	7 Mranggen Kidul	1336	10	266,08	7,50	5,86	5	1	1,25	23,75	0	1	(1)
	8 Mranggen Tengah	822	5	256,04	7,50	0,80	2,5	1	1,25	16,25	0	0	0
	9 Campuranom	1617	10	82,52	3,75	13,62	7,5	4	5	26,25	0	1	(1)
	10 Gentingsari	1282	10	58,64	3,75	8,98	5	3	3,75	22,50	0	0	0
	11 Tanurejo	812	5	57,15	3,75	7,98	5	2	2,5	16,25	0	1	(1)
	12 Tlogowero	1031	10	174,16	7,50	5,25	5	1	1,25	23,75	0	0	0
	13 Candisari	3453	20	322,86	11,25	22,97	12,5	5	6,25	50,00	1	7	(6)
17	Kec. Kledung												
	1 Keldung	2936	15	336,43	11,25	21,14	12,5	3	3,75	42,50	0	0	0
	2 Kalirejo	1052	10	35,27	3,75	10,43	7,5	3	3,75	25,00	0	3	(3)
	3 Paponan	1709	10	79,27	3,75	10,20	7,5	4	5	26,25	0	1	(1)
	4 Jekerto	1270	10	208,26	7,50	6,75	5	2	2,5	25,00	0	0	0
	5 Kwadungan Jrg	1460	10	197,95	7,50	4,30	2,5	2	2,5	22,50	0	1	(1)
	6 Tlahab	4608	25	400,00	11,25	8,68	5	2	2,5	43,75	0	0	0
	7 Petarangan	4370	25	467,44	15,00	17,54	10	5	6,25	56,25	2	5	(3)
	8 Canggal	648	5	101,00	3,75	2,95	2,5	1	1,25	12,50	0	0	0
	9 Jambu	973	5	75,85	3,75	3,92	2,5	1	1,25	12,50	0	0	0
	10 Kruwisan	2437	15	317,76	11,25	4,89	2,5	2	2,5	31,25	0	0	0
	11 Tuksari	4128	25	583,00	15,00	28,69	15	5	6,25	61,25	3	5	(2)
	12 Kwadungan Gng	2951	15	239,79	7,50	10,20	7,5	2	2,5	32,50	0	1	(1)
	13 Batusari	1941	10	149,27	3,75	10,27	7,5	2	2,5	23,75	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Kec. Bejen												
	1 Bejen	2863	15	640,28	18,75	16,72	10	7	8,75	52,50	1	1	0
	2 Banjarsari	1037	10	240,00	7,50	10,68	7,5	3	3,75	28,75	0	1	(1)
	3 Jlegong	2612	15	482,58	15,00	14,03	7,5	4	5	42,50	0	4	(4)
	4 Prangkakan	886	5	383,00	11,25	5,75	5	1	1,25	22,50	0	0	0
	5 Larangan Luwok	1548	10	372,52	11,25	5,67	5	5	6,25	32,50	0	0	0
	6 Congkrang	1314	10	212,78	7,50	9,21	5	3	3,75	26,25	0	0	0
	7 Kebondalem	1162	10	428,20	11,25	6,90	5	2	2,5	28,75	0	0	0
	8 Selosabrang	2322	15	930,86	26,25	11,49	7,5	4	5	53,75	2	0	2
	9 Tanjungsari	1093	10	162,00	7,50	6,00	5	1	1,25	23,75	0	0	0
	10 Petung	791	5	508,27	15,00	7,75	5	2	2,5	27,50	0	0	0
	11 Duren	1971	10	482,35	15,00	14,17	7,5	5	6,25	38,75	0	1	(1)
	12 Ngaliyan	2711	15	841,36	22,50	14,10	7,5	5	6,25	51,25	1	0	1
	13 Kemuning	533	5	648,90	18,75	14,46	7,5	1	1,25	32,50	0	0	0
	14 Lowungu	1892	10	553,86	15,00	14,89	7,5	6	7,5	40,00	0	2	(2)
19	Kec. Wonobojo												
	1 Wonobojo	2429	15	280,06	7,50	10,14	7,5	3	3,75	33,75	0	2	(2)
	2 Pateken	2254	15	245,37	7,50	11,80	7,5	4	5	35,00	0	5	(5)
	3 Pitrosari	1836	10	471,55	15,00	12,21	7,5	4	5	37,50	0	4	(4)
	4 Purwosari	3241	20	329,33	11,25	9,71	5	6	7,5	43,75	0	8	(8)
	5 Kebonsari	3137	20	248,26	7,50	20,02	12,5	8	10	50,00	1	3	(2)
	6 Semen	1802	10	192,77	7,50	10,91	7,5	5	6,25	31,25	0	4	(4)
	7 Tening	1931	10	359,32	11,25	6,75	5	5	6,25	32,50	0	0	0
	8 Wonocoyo	1726	10	200,54	7,50	10,19	7,5	4	5	30,00	0	1	(1)
	9 Pesantren	1405	10	152,45	7,50	7,80	5	3	3,75	26,25	0	2	(2)
	10 Rejosari	3187	20	703,20	18,75	24,34	12,5	7	8,75	60,00	2	5	(3)
	11 Tawang Sari	1016	10	352,31	11,25	11,28	7,5	2	2,5	31,25	0	1	(1)
	12 Cemoro	2436	15	487,55	15,00	12,70	7,5	5	6,25	43,75	0	3	(3)
	13 Wates	1084	10	209,06	7,50	4,82	2,5	2	2,5	22,50	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Kec. Gemawang												
	1 Gemawang	6414	35	861,00	22,50	14,88	7,5	8	10	75,00	3	12	(9)
	2 Muncar	5912	30	726,10	18,75	11,46	7,5	7	8,75	65,00	2	14	(12)
	3 Kemiriombo	2970	15	984,00	26,25	8,98	5	7	8,75	55,00	1	1	0
	4 Ngadisepi	5156	30	764,00	22,50	8,34	5	8	10	67,50	3	5	(2)
	5 Krempong	1821	10	457,00	15,00	5,18	5	3	3,75	33,75	0	2	(2)
	6 Sucen	3156	20	529,00	15,00	2,01	2,5	3	3,75	41,25	0	1	(1)
	7 Karangseneng	1513	10	461,00	15,00	5,26	5	4	5	35,00	0	0	0
	8 Banaran	3143	20	655,00	18,75	23,80	12,5	5	6,25	57,50	2	3	(1)
	9 Kalibanger	2490	15	288,00	7,50	23,26	12,5	3	3,75	38,75	0	3	(3)
	10 Jambon	3756	20	410,00	11,25	19,63	10	6	7,5	48,75	1	3	(2)
												892	-733

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI